

Risalah Hasil Rapat Proyeksi Neraca Pangan

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juni 2026
Jam : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Flamboyan, Gedung C Lt.2, DPKP DIY
Acara : Workshop Ketersediaan dan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026
Pimpinan Rapat : Yosephine Retno Astuti, S.TP., M.Ec.Dev

1 Pembukaan Acara dibuka dengan berdoa bersama dipimpin oleh Yosephine Retno Astuti, S.TP., M.Ec.Dev selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP DIY.

Yosephine Retno Astuti, S.TP., M.Ec.Dev mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak ibu pada Workshop Ketersediaan dan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026.

2 Isi Workshop Ketersediaan dan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 diawali dengan pemaparan Proyeksi Neraca Pangan DIY yang disampaikan oleh Hudha Rachmawati, S.TP., M.Sc.

Selanjutnya pemaparan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Berdasarkan pemaparan dari 4 Kabupaten dan 1 Kota DIY terdapat kendala yang dialami petugas proyeksi neraca pangan antara lain :

1. Angka ketersediaan sesuai sumber data terpercaya yang dapat dijadikan rujukan ditambah dengan menggabungkan stok yang tersedia pada responden yang menjadi sampel. Sampel yang digunakan jumlahnya terbatas karena minimnya jumlah petugas pemantauan. Sehingga akan lebih baik apabila data ketersediaan juga diambil dengan cara menggabungkan data dari hasil pemantauan instansi lain seperti BPS, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan serta instansi lainnya.
2. Data produksi menggunakan data KSA yang data tersebut dapat berubah sewaktu-waktu (dinamis) dan publikasi data tersebut cukup lama.

3. Distribusi dan Gejolak Harga, meskipun komoditas utama seperti beras, cabai, dan protein hewani secara umum surplus, namun disparitas akses antar wilayah dan sistem logistik yang belum optimal kerap memicu tekanan harga di pasaran.
4. Alih Fungsi Lahan Pertanian, tingginya laju investasi dan pembangunan kawasan komersial atau pemukiman terus menggerus luas lahan pertanian, yang secara langsung menekan kapasitas produksi pangan lokal.
5. Menurunnya Regenerasi Petani, terdapat penurunan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Hal ini berdampak pada terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola lahan dan lambatnya adopsi teknologi pertanian modern.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- Outcome* Proyeksi Neraca Pangan digunakan sebagai:
- a. bahan perumusan kebijakan di bidang pangan;
 - b. bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan ekspor pangan dan impor pangan dalam neraca komoditas;
 - c. bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan pemasukan dan pengeluaran antarwaktu dan antarwilayah; dan/atau
 - d. pemetaan wilayah surplus atau defisit pangan untuk menyusun proyeksi neraca pangan tahun 2026.

Daerah diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan kajian Ketahanan Stok Pangan secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Kajian tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, pola konsumsi, serta dinamika pasokan dan distribusi di daerah.

Berdasarkan BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB. Tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Menyusun juknis Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota;
2. Membentuk tim penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota yang ditetapkan/disahkan oleh Bupati/Wali kota/Sekretaris daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah terkait;

4. Melakukan Pengumpulan Data;
5. Melakukan pertemuan/rapat koordinasi setiap bulan dengan tim penyusun dari organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan/rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pembaruan Data dan menyepakati Data yang akan digunakan dalam setiap bulan;
6. Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan Provinsi;
7. Mengolah, menganalisis Data, serta menyusun laporan setiap bulan;
8. Melaporkan Proyeksi Neraca Pangan kabupaten/kota yang sudah disahkan melalui aplikasi Proyeksi Neraca Pangan setiap bulan; dan
9. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Bab V Pasal 2, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk tim penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota yang ditetapkan/disahkan oleh Bupati/Wali kota/Sekretaris daerah.

3 Penutup

Acara ditutup dengan berdoa dipimpin oleh Yosephine Retno Astuti, S.TP., M.Ec.Dev Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP DIY.

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Notulis,

Liesia Hanagari, ST